



**STANDAR PELAYANAN
PENYEDIAAN NARASUMBER/INSTRUKTUR**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

 Satpolpp Provkalbar

 (0561) 7441163

 Satpolpp.Kalbar

 satpolpp@kalbarprov.go.id

DASAR HUKUM

01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

04 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

05 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

06 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

07 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

08 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

09 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.



PERSYARATAN

Menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas Penyediaan Narasumber/ Instruktur dari instansi/ organisasi yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta narahubung.

REGISTRATION FORM

 **Satpolpp Provkalbar**

 **(0561) 7441163**

 **Satpolpp.Kalbar**

 **satpolpp@kalbarprov.go.id**

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN

01

Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan;

Pengguna Layanan menyampaikan keperluan,
lalu mengisi buku tamu

02

03

Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan
fasilitasi penyediaan narasumber/instruktur

Pengguna Layanan menerima surat tugas
dan jadwal narasumber/ instruktur.

04



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

WAKTU PELAYANAN

Pelayanan Fasilitas Penyediaan Narasumber/Instruktur dalam 1 (satu) waktu hari kerja sejak permintaan dari pengguna layanan diterima oleh petugas layanan

Senin - Kamis

08.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)

Jum'at

08.00 s.d 15.30 WIB
Istirahat (11.30 - 13.00 WIB)

BIAYA / TARIF

Tidak di pungut biaya / Gratis

PRODUK LAYANAN

Surat Penugasan Narasumber/Instruktur

ALUR PENGADUAN

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan, tertulis, telfon.

2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan

3. Tim Pengelola Pengaduan

4. Penerima Layanan menerima jawaban aduan.



PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, Saran, dan Masukan Dapat disampaikan dengan cara :
DATANG LANGSUNG ke kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, alamat Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Jend.Ahmad Yani, Kota Pontianak

Dapat juga disampaikan melalui :

 **Satpolpp Provkalbar**

 **Satpolpp.Kalbar**

 **(0561) 7441163**

 **(0561) 764919**

 **Aplikasi : LAPOR!SP4N**

 **Aplikasi: SMART SATPOL PP**

 **satpolpp@kalbarprov.go.id**

 **<http://satpolpp.kalbarprov.go.id>**

